



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cempa, 15 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN NABIRE, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Limpo, 15 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BARRU, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kota Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
79/34/VII/1998 tanggal 21 Juli 1998;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah di kediaman bersama di Distrik Sugapa selama 15 tahun dan terakhir bersama di kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

1. Nurul Indrifah Binti Sudirman, Umur 19 tahun;
2. Muhammad Alif Ramadhani Bin Sudirman, Umur 12 tahun;
3. Naila Murtafiah Binti Sudirman, Umur 8 tahun

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Juli tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:

1. Tergugat, telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
2. Tergugat, sudah jarang memberikan kasih sayang kepada Penggugat;
3. Tergugat, sudah tidak memberikan nafkah batin sejak bulan Juli tahun 2012

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2012 yang akibatnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat, mengambil pinjaman di teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dengan tindakan Tergugat;

b. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah selama 15 hari kemudian Tergugat menghubungi Penggugat untuk menempati kediaman bersama sehingga Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah hingga sekarang;

c. Bahwa, sejak tahun 2017 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, 3 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

10. Bahwa, Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih dibawah umur sesuai dengan kemampuannya;

12. Bahwa, Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,-;

13. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan pemeliharaan anak Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta alasan tuntutan nafkah anak Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama:
 1. Nurul Indrifah Binti Sudirman, Umur 19 tahun;
 2. Muhammad Alif Ramadhani Bin Sudirman, Umur 12 tahun;
 3. Naila Murtafiah Binti Sudirman, Umur 8 tahun;berada dibawah hadhonor Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk memberikan nafkah anak bernama :
 1. Nurul Indrifah Binti Sudirman, Umur 19 tahun;
 2. Muhammad Alif Ramadhani Bin Sudirman, Umur 12 tahun;
 3. Naila Murtafiah Binti Sudirman, Umur 8 tahun; uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (Relaas) Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Nbr bertanggal 15 Juli 2020 dan tanggal 6 Agustus 2020 melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Barru;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dan penggugat menyampaikan perubahan dengan mencabut petitum nomor 3 dan petitum nomor 4 ;

Bahwa tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat secara tertulis. Namun jawaban tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan ketidak hadirannya dalam persidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kota Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/34/VII/1998 tanggal 21 Juli 1998.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;



Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1.-----N
ur Rohman Bin Soleh umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Jalan Ampera (Samping Bengkel Aida), RT.005/RW.001, Kelurahan Karang Tumaritis, xxxxxxxx xxxxxx, kabupaten Nabire. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah karyawan Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah di kediaman bersama di Sugapa selama 15 tahun kemudian dan terakhir pindah di kediaman bersama di Karang Tumaritis ;
- Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami goyah disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Selain masalah perselisngkuhan , rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sudah jarang juga memberikan nafkah bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan puasa / Ramadhan tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;

2.----- M
indarsih binti Akram, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Jalan Ampera (Samping Bengkel Aida), RT.005/RW.001, Kelurahan Karang Tumaritis, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Hubungan saksi dengan Penggugat asisten rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga /karyawan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah di rumah bersama di sugapa selama 15 tahun dan kemudian pindah di kediaman bersama lagi di Kelurahan Karang Tumaritis, Nabire sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi mengetahui selain masalah perselingkuhan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena faktor ekonomi, tergugat sudah tidak memberi nafkah pada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhannya, penggugat bekerja sendiri sebagai transportir pengiriman barang di bandara;
- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan penggugat dan tergugat, karena antara pengugat tidur di kamar yang berbeda meskipun masih dalam satu rumah dan tergugat selalu pulang larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat bertempat tinggal di Makassar sejak bulan puasa/ Ramadhan tahun 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan perubahan dengan mencabut petitum 3 dan 4 dalam surat gugatan dalam persidangan. Maka perubahan gugatan tersebut telah sesuai dengan pasal 127 Rv.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan Surat Panggilan (*Relas*) Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Nbr ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Barru ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG , disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak layak mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat pada pokoknya telah terjadi perselisihan disebabkan Juli tahun 2012 Tergugat, telah menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat, sudah jarang memberikan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat, sudah tidak memberikan nafkah batin sejak bulan Juli tahun 2012 antara penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah Sehingga tidak ada harapan bagi penggugat untuk rukun ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"* .

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kota Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/34/VII/1998 tanggal 21 Juli 1998 sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1)

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan, yang kedua-duanya merupakan kakak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, menyatakan bahwa, antara pengugat dan tergugat telah berpisah sejak bulan puasa (bulan Ramadhan) tahun 2019. Sebelum perpisahan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat tergugat telah tidak memberi nafkah pada penggugat. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Bahwa sejak perpisahan pengugat tergugat tergugat telah tidak ada komunikasi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBG;

Menimbang. Bahwa saksi I tidak melihat langsung perselisihan antara pengugat dan tergugat. Namun saksi II hanya melihat perpisahan antara



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Penggugat, karena Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai Suami, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai tiga orang anak anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus serta tidak ada harapan untuk rukun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f)

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممتداً ليطابق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba’in suhgra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 1.146.000,- (Satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 Miladiyah / 21 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh oleh **Basirun, SAg.,MAg** sebagai Hakim, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Basirun, SAg.,MAg** sebagai hakim dengan dibantu oleh **Markisa, SHI.** sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd

Basirun, SAg.,MAg

Panitera

ttd

Markisa, SHI.

Biaya perkara :

- | | |
|--|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 980.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 5. PNBP penyerahan panggilan Pertama Penggugat | :Rp. 10.000,- |
| 6. PNBP penyerahan panggilan Pertama Tergugat | :Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- + |
| Jumlah | : 1.146.000,- (Satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) |